BAB II

PENGAKUAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pengakuan

Pengakuan dalam hukum acara peradilan Islam disebut al-Iqrār. Iqrār secara bahasa berarti *al-Itsbāt* (pengukuhan), diambil dari asal kata – يُقِرُّ - اَقَرَّ اِقْرَارًا. Adapun menurut istilah syara', *Iqrār* adalah pemberian konfirmasi oleh seseorang tentang keberadaan suatu hak orang lain atas dirinya.[1] *Iqrār* merupakan dalil yang terkuat untuk menetapkan dakwaan pendakwa.[2]

Sedangkan pengertian pengakuan menurut hukum acara perdata ialah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak[3], baik tertulis maupun lisan, yang dikemukakan salah satu pihak di persidangan kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan perkara yang membenarkan semua atau sebagian peristiwa, hak dan hubungan hukum yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain.[4] Pernyataan tersebut diakui secara tegas bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.[5]

---

[1] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.220.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hal. 44.
[3] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata,* hal.177.
[4] Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hal. 241.
[5] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* hal.178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Pengakuan

Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut hukum acara peradilan Islam , antara lain dalam al-Qur'an s.Ali Imraan: 81

قَالَ ءَاَقْرَرْتُم وَاَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُم اِصْرِيْ قَالُوا اَقْرَرنَا

"Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian dengan-Ku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, 'Kami setuju'..."[6]

Dalam sunnah terdapat dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim tentang kisah al-Asif. Dalam hadits ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW. berkata kepada Unais, "Pergilah kamu hai Unais untuk memeriksa istrinya laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah dia."[7]

Sedangkan dasar hukum pengakuan dalam hukum acara peradilan umum terdapat dalam pasal 174-176 HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement), pasal 311-313 RBg (Recht Reglement Buitengewesten) dan pasal 1923-1928 BW (Burgerlijke Wetbook).[8]

C. Syarat-Syarat Pengakuan

Dalam hukum Islam, fuqaha sepakat atas keabsahan Iqrār adalah sebagai berikut:

---

[6] Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), hal.89.
[7] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.229.
[8] Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, hal.241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Berakal dan Balig

Tidak sah ikrarnya orang gila dan anak kecil. Baligh menurut jumhur ulama diperhitungkan sebagai salah satu syarat sahnya *Iqrār*. Karena itu, ikrarnya anak kecil yang belum baligh tidak sah. Hal tersebut bedasarkan hadits:

رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتّضى يَبلُغَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَستَيقِظَ وَ عَنِ المَجنُونِ حَتَّى يَفِيقَ

" Pena diangkat dari tiga kategori orang, yaitu anak kecil hingga baligh, orang yang tidur hingga bangun dan orang gila hingga sembuh."[9]

Diangkatnya pena bermakna diangkatnya pentaklifan dan pertanggungjawaban. Menurut ulama Hanafiah, baligh bkan merupakan syarat sahnya suatu *Iqrār*. Karena menurut mereka ikrarnya anak kecil yang berakal (*mumayyiz*) tentang *ad-dain* (tanggungan hutang, harta yang masih dalam bentuk hutang yang berada dalam tanggungan sehingga barngnya belum wujud secara konkrit) dan harta *al-'ain* (barang. Kebalikan dari *ad-dain,* yaitu harta yang barangnya berwujud secara konkrit) adalah sah. Karena itu merupakan salah satu tuntutan aktifitas perniagaan.[10]

---

[9] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 227.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Atas Kemauan dan Kesadaran Sendiri

Tidak sah ikrarnya orang yang berada di bawah tekanan dan paksaan. Hal ini berdasarkan hadis:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ والنِّسيَانُ وَمَا استُكرِهُوا عَلَيهِ

" Ada tiga hal yang diangkat dari umatku, yaitu kesilapan, lupa dan apa yang mereka dipaksa melakukannya."[11]

3. Tidak Ada Kecurigaan (*tuhmah*)

Supaya suatu *Iqrār* bisa sah, orang yang berikrar *(al-Muqirr)* disyaratkan harus bukan orang yang dicurigai dalam *Iqrār* yang diberikannya. Jika ia adalah orang yang dicurigai dalam ikrarnya itu, seperti untuk menarik simpati seorang sahabat dan sebagainya, ikrarnya itu batal dan tidak sah.

4. Jelas dan Pastinya *al-Muqirr* (Orang yang Berikrar)

Bila *al-Muqirr* tidak jelas dan pasti orangnya, seperti "Bagi si Fulan seribu dirham yang berada dalam tanggungan dan kewajiban salah satu dari kami," *Iqrār* seperti ini tidak sah karena ketika *al-Muqirr* tidak diketahui secara jelas, pasti dan tertentu orangnya, maka *al-Muqarr lahu* (orang yang diikrari) tidak bisa melakukan penuntutan dan penagihan hutang yang diikrarkan *(al-Muqarr bihi)*. Sehingga *Iqrār* seperti itu tidak ada gunanya. Karena itu tidak sah.[12]

---

[11] Ibid.
[12] Ibid, hal. 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut hukum acara perdata, pengakuan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Syarat Formil
   a) Disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama.
   b) Pengakuan disampaikan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis.
2. Syarat Materiil
   a) Pengakuan yang diberikan harus berhubungan dengan pokok perkara.
   b) Tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang.
   c) Tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.[13]

D. Jenis dan Bentuk Pengakuan

Menurut hukum acara perdata pengakuan ada dua macam, pengakuan di persidangan dan pengakuan di luar persidangan.

1. Pengakuan di Persidangan

Dalam pasal 174 HIR, pasal 311 RBg dan pasal 1925 BW tidak dijelaskan mengenai arti dari pengakuan di persidangan, melainkan hanya

[13] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hal. 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan bahwa pengakuan yang dilakukan di persidangan merupakan bukti yang sempurna, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus.

Pengakuan yang diberikan di persidangan itu memiliki ketentuan sebagai berikut:

- Merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, artinya pengakuan yang diberikan harus benar.
- Pengakuan itu tidak dapat ditarik kecuali kalau terbukti bahwa pengakuan itu merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi.
- Pengakuan yang dilakukan di persidangan tersebut dapat diberikan dalam bentuk tertulis dan lisan.
- Pengakuan di persidangan itu bersifat membenarkan seluruh atau salah satu pihak, atau membenarkan hubungan hukum yang dikemukakan penggugat.[14]

Selain itu, hukum acara perdata membagi pengakuan di persidangan dalam beberapa bentuk:

a) Pengakuan Murni

Dalam hukum acara perdata, pengakuan murni ialah pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak

[14] Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, hal.247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lawan.[15] Susunan kata-katanya bersifat sederhana namun jelas dan tegas, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain.[16]

Hal tersebut senada dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa jika pengakuan itu memang jelas, maka tidak ada lagi yang perlu diperselisihkan untuk mempertimbangkan pengakuan tersebut dalam peradilan. Dan sebaliknya, jika pengakuan tersebut mengandung banyak kemungkinan, maka terjadi perselisihan.[17]

Dasar hukum pengakuan murni dalam hukum acara adalah pasal 174 HIR, pasal 311 R.Bg, pasal 1925 BW dan pasal 1916 ayat (2) No.4 BW. Pengakuan murni di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya dan bersifat menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian lawan. Kecuali dalam perkara perceraian yang perlu didukung dengan alat bukti lain.[18]

Akibat hukum dari pengakuan murni di depan persidangan adalah:

- Gugur kewajiban beban pembuktian kepada pihak lawan, meskipun pengakuan itu bohong atau tidak benar.

---

[15] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata,* hal. 177.
[16] Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,* hal. 26.
[17] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaṣid,* diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dalam buku *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 707.
[18] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata,* hal. 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Berdasarkan pegakuan tersebut, perkara yang disengketakan di antara pihak sudah selesai.
- Hakim harus mengakhiri pemeriksan perkara dengan jalan menjatuhkan putusan.[19]

b) Pengakuan dengan Kualifikasi

Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan atas dalil gugatan yang diikuti dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.[20] Pengakuan dengan kualifikasi merupakan jawaban tergugat yang sebagiannya terdiri dari sanggahan dan bantahan.[21]

Jawaban tergugat yang menambahkan imbuhan keterangan tambahan pada pengakuannya, menjadikan adanya gambaran kejadian yang berbeda dengan gambaran yang diajukan oleh penggugat.[22]

Dengan adanya keterangan tambahan tergugat yang berupa sangkalan, maka pengakuan tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan sepenuhnya terhadap gugatan penggugat seluruhnya.[23] Hal tersebut didukung oleh kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

النَّفيُ بَعدَ الإِثبَاتِ يُفِيدُ النَّفيَ

---

[19] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 735.
[20] Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata,* hal. 248.
[21] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* hal. 260.
[22] Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,* hal. 27.
[23] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menidakkan atau menyangkal sesudah menetapkan berarti sama dengan menyangkal."[24]

Dalam hukum Islam pengakuan yang dibarengi dengan kalimat lain atau kalimat tambahan adalah sah. Dengan syarat kalimat tambahan tersebut harus tersambung dengan perkataan sebelumnya (pengakuan). Apabila kalimat tambahannya terpisah dengan perkataan sebelumnya, yaitu pengucapannya tidak secara langsung dan tersambung, tetapi dipisah oleh diam untuk beberapa waktu, maka kalimat tambahannya tidak sah.[25]

c) Pengakuan dengan Klausula

Pengakuan dengan klausula artinya pengakuan yang disertai dengan tambahan yang bersifat membebaaskan.[26] Pada hakekatnya pengakuan dengan klausula adalah jawaban tergugat yang merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan penggugat, tetapi disertai dengan tambahan yang menjadi dasar penolakan gugat yang diajukan oleh penggugat.[27]

Dasar hukum pengakuan dengan kualifikasi maupun pengakuan dengan klausula dalam hukum acara perdata adalah pasal 176 HIR, pasal 313 R.Bg dan pasal 1924 BW.

---

[24] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 184.
[25] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 225.
[26] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 183.
[27] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PeradilanAgama*, hal. 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pengakuan yang Tidak Boleh Dipisah-pisahkan

Berkenaan dengan pengakuan dengan kualifikasi maupun pengakuan dengan klausula, dalam pasal 176 HIR, pasal 313 R.Bg dan pasal 1924 BW mencerminkan asas *onsplitsbaar oveu,* bahwasannya pengakuan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, haruslah diterima secara bulat.[28]

Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan ikrar itu dianggap satu pembicaraan. Tidak boleh diambil sebagiannya dan ditolak bagian yang lainnya.[29] Dasarnya:

مَا لاَيَقْبَلُ التَّبْعِيْضَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ وَاِسْقَاطُ بَعْضِهِ كَاِسْقَاطِ كُلِّهِ

Artinya: " Sesuatu yang tidak dapat dibagi, maka mengusahakan sebagian (hukumnya) sama dengan mengusahakan keseluruhan, demikian juga menggugurkan sebagian berarti menggugurkan pula keseluruhan."[30]

Larangan untuk memisah-misahkan pengakuan bagi hakim terhadap pengakuan dengan kualifikasi maupun pengakuan dengan klausula, dimaksudkan agar tidak memberatkan salah satu pihak yang mengakui akibat pemisahan pengakuannya.[31] Dan untuk melindungi pihak yang jujur, yang secara terus terang mengemukakan segala hal yang telah terjadi dengan sebenarnya. Dalam

---

[28] Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, hal. 28.
[29] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* hal.47.
[30] Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. II, 1997), 176.
[31] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PeradilanAgama,* hal. 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum pembuktian terutama pihak tergugat harus dilindungi, karena ia adalah orang yang dalam kedudukannya diserang.[32] Larangan untuk memisahkan pengakuan juga dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penerapan pembebanan wajib bukti kepada para pihak yang berperkara.[33]

Larangan memisahkan pengakuan dapat menimbulkan akibat hukum tidak ada yang diakui. Oleh karena itu penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugat, sekalipun hal itu telah diakui tergugat.[34]

Hal tersebut sangat sulit diterapkan dalam praktek peradilan. Namun menurut Abdul Kadir Muhammad, ada dua cara untuk menyelesaikan pengakuan dengan keterangan tambahan, yaitu:

1. Penggugat menolak sama sekali pengakuan tergugat dengan keterangan tambahannya itu dan memberikan pembuktian sendiri. Jadi pengakuan tergugat dipandang sebagai penyangkalan. Dengan demikian pembuktian dibebankan kepada tergugat sesuai dengan pasal 163 HIR dan pasal 283 R.Bg.
2. Penggugat dapat menerima pengakuan tambahan tergugat dan memberikan pembuktian bahwa keterangan tambahan itu tidak benar. Jika penggugat berhasil membuktikannya, ia dapat meminta kepada hakim supaya memisahkan pengakuan tergugat dari keterangan tambahannya yang terbukti

---

[32] Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, hal. 61.
[33] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 740.
[34] Ibid, hal. 741.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak benar itu. Dengan pemisahan itu pengakuan tergugat menjadi pengakuan murni dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sedangkan keterangan tambahan yang telah dibuktikan oleh penggugat, tergugat harus membuktikannya. Jika tergugat berhasil membuktikannya, gugatan penggugat dikabulkan sesuai dengan pengakuan tergugat. Tetapi jika tergugat tidak berhasil membuktikan keterangan tambahannya itu, maka seluruh gugatan penggugat dikabulkan.[35]

F. Pengakuan yang Dapat Dipisahkan

Dalam hukum acara perdata juga mengatur tidak semua pengakuan tambahan tidak boleh dipisah-pisah. Apabila peristiwa yang didalilkan penggugat diakui tergugat, pengakuan itu dapat dipisah dari keterangan tambahan yang berkualifikasi atau klausul.[36] Hal tersebut boleh dilakukan. Pengadilan diberi hak untuk memisahkan pengakuan dengan tambahan, dengan syarat:

1. Apabila keterangan tambahan tersebut adalah palsu atau tidak benar. Jika penggugat berhasil membuktikan bahwa keterangan tambahan tergugat adalah tidak benar, maka pengakuan dari tergugat harus dinyatakan sebagai pengakuan murni.[37]

---

[35] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PeradilanAgama,* hal. 262.
[36] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* hal.743.
[37] Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,* hal.29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Apabila keterangan tambahan tersebut bersifat membebaskan atau pembebasan dari dalil tuntutan.

Alasan kebolehan menyingkirkan asas *onsplitsbaar aveau* yang bersifat pembebasan antara lain: Dalam pengakuan tersebut tidak terjadi pengakuan berganda. Oleh karena itu, pengakuan atas kebenaran dalil gugatan harus dianggap benar dan bersifat murni. Dengan demikian, melarang pemisahan pengakuan dalam kasus yang seperti itu, sangat merugikan kepentingan penggugat.

Sedangkan acuan penerapan pengakuan yang dapat dipisahkan adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan harus diterima hakim sebagai hal yang benar, sehingga penggugat tidak wajib membuktikan dalil yang diakui.
2. Dan kepada tergugat dipikulkan kewajiban beban bukti untuk membuktikan peristiwa atau hal yang membebaskan itu.[38]

G. Nilai Kekuatan Pembuktiannya

1. Nilai Kekuatan Pembuktian Pengakuan Murni Menurut Pasal 19 KUHPerdata, Pasal 174 HIR:
   a) Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan.

[38] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* hal. 743.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya.

c) Apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan mengikat dan menentukan.[39]

2. Nilai Kekuatan Pembuktian Pengakuan dengan Kualifikasi Menurut Pasal 1924 KUHPerdata, 176 HIR:

a) Nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas.

b) Tidak sempurna dan mengikat.

c) Sifat kekuatan pembuktiannya, hanya merupakan alat bukti permulaan.[40]

[39] Ibid, hal. 728.
[40] Ibid, hal. 550.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id